



**P U T U S A N**

Nomor : 419/Pid.B/2018/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARYONO Als. YONO Bin ETEH (Alm)  
Tempat lahir : Desa Kamal Kab. Ogan Ilir  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 8 April 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kamal Dusun I Kec. Pemulutan Barat Kab.  
Ogan Ilir  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani/Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/I/2018/Reskrim tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2018;
6. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
7. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;

Halaman 1 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 419/Pid.B/2018/PN.Kag, tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2018/PN.Kag tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO Als. YONO Bin ETEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pertama tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dikembalikan kepada saksi Hj. Zainuna, SE;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabung gas elpiji sebanyak 50 (lima puluh) yang ditanda tangani oleh Sdr. Haryono Als. Yono Bin Eteh (Alm) diatas materai 6000 dan 1 (satu) lembar perjanjian asli tanggal 10 Juli 2015 antara Sdr. Haryono Als. Yono Bin Eteh (Alm) dan Hj. Zainuna, SE (kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa);
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa secara lisan di persidangan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa Haryono Als Yono Bin Eteh (alm) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kamal Dsn I Kec. Pemulutan barat Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M. Anam untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 450 (empat ratus lima puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dan 82 (delapan puluh dua) tabung gas ukuran 12 Kg atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika terdakwa datang kerumah saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M. Anam yang mana sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna sudah kenal dan setelah bertemu dengan saksi Hj. Zainuna lalu terdakwa berkata kepada saksi Hj. Zainuna dengan kata-kata "***bahwa ia tidak ada pekerjaan sehingga ingin membuka usaha pangkalan tabung gas dan juga terdakwa berkata bahwa terdakwa ingin membeli tabung gas milik saksi Hj. Zainuna, SE dengan tempo waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan kedepan dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Hj. Zainuna kalau tanah milik terdakwa di daerah pemulutan terkena proyek jalan tol dan memperlihatkan surat menyurat kepada sdr Hj. Zainuna dan mengatakan kepada sdr. Hj Zainuna bahwa terdakwa akan mendapat pengantian***", mendengar kata-kata dan janji terdakwa tersebut lalu saksi Hj. Zainuna pun percaya dan menyetujuinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Hj. Zainuna bersama dengan saksi Ria Afri Irayanti binti Supriyanto dan saksi Andika Sastra Praja Bin Ujang Herman mengantarkan tabung gas milik saksi Hj. Zainuna kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa sendiri yang menerima langsung tabung gas tersebut dan pada saat itu juga dibuat surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna yang mana isinya "sebelum dilakukan pembayaran status tabung gas tersebut hanya dipinjamkan saja kepada terdakwa dan masih milik saksi Hj. Zainuna yang sah, apabila ada pembayaran maka kesemua tabung gas tersebut menjadi milik terdakwa".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya setelah tempo waktu 6 (enam) bulan yang dijanjikan oleh terdakwa lalu saksi Hj. Zainuna menanyakan kepada terdakwa masalah pembayaran tabung gas namun dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa belum bisa membayarnya dan terdakwa meminta tempo pembayaran lagi. Lalu setelah sekian lama terdakwa belum juga melakukan pembayaran akhirnya saksi Hj. Zainuna mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kembali tabung gas milik saksi Hj. Zainuna namun pada saat saksi sampai di rumah terdakwa ternyata tabung gas milik saksi Zainuna sudah tidak ada lagi di rumah terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Haryono Als Yono Bin Eteh (alm) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kamal Dsn I Kec. Pemulutan barat Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 450 (empat ratus lima puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dan 82 (delapan puluh dua) tabung gas ukuran 12 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hj. Zianuna, SE Binti H.M. Anam tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika terdakwa datang kerumah saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M. Anam yang mana sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna sudah kenal dan setelah bertemu dengan saksi Hj. Zainuna lalu terdakwa berkata kepada saksi Hj. Zainuna dengan kata-kata "bahwa ia tidak ada pekerjaan sehingga ingin membuka usaha pangkalan tabung gas dan juga terdakwa berkata bahwa terdakwa ingin membeli tabung gas milik saksi Hj. Zainuna, SE dengan tempo waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan kedepan dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Hj. Zainuna kalau tanah milik terdakwa di daerah pemulutan terkena proyek jalan tol dan memperlihatkan surat menyurat kepada sdr Hj. Zainuna dan mengatakan kepada sdr. Hj Zainuna bahwa terdakwa akan mendapat pengantian", mendengar kata-kata dan janji terdakwa tersebut lalu saksi Hj. Zainuna pun percaya dan menyetujuinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Hj. Zainuna bersama dengan saksi Ria Afri Irayanti binti Supriyanto dan saksi Andika Sastra Praja Bin Ujang Herman mengantarkan tabung gas milik saksi Hj. Zainuna kerumah terdakwa dan

Halaman 4 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa sendiri yang menerima langsung tabung gas tersebut dan pada saat itu juga dibuat surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna yang mana isinya “ **sebelum dilakukan pembayaran status tabung gas tersebut hanya dipinjamkan saja kepada terdakwa dan masih milik saksi Hj. Zainuna yang sah, apabila ada pembayaran maka kesemua tabung gas tersebut menjadi milik terdakwa** ”.

----- Selanjutnya setelah tempo waktu 6 (enam) bulan yang dijanjikan oleh terdakwa lalu saksi Hj. Zainuna menanyakan kepada terdakwa masalah pembayaran tabung gas namun dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa belum bisa membayarnya dan terdakwa meminta tempo pembayaran lagi. Lalu setelah sekian lama terdakwa belum juga melakukan pembayaran akhirnya saksi Hj. Zainuna mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kembali tabung gas milik saksi Hj. Zainuna namun pada saat saksi sampai dirumah terdakwa ternyata tabung gas milik saksi Zainuna yang dipinjamkan kepada terdakwa ternyata sudah tidak ada lagi dirumah terdakwa. Dan tabung gas yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Hj. Zainuna.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Hj. ZAINUNA, SE Binti H.M ANIM:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kamal Dsn I Kec. Pemulutan barat Kab/. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian penipuan yang menimpa saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa jumlah tabung gas elpiji yang telah saksi serahkan kepada terdakwa yaitu berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dan

Halaman 5 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 (delapan puluh dua) tabung gas ukuran 12 Kg yang seluruhnya ditaksir senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa awal mula / cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut yaitu ketika terdakwa datang kerumah saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M. Anam yang mana sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna sudah kenal dan setelah bertemu dengan saksi Hj. Zainuna lalu terdakwa berkata kepada saksi Hj. Zainuna dengan kata-kata "***bahwa ia tidak ada pekerjaan sehingga ingin membuka usaha pangkalan tabung gas dan juga terdakwa berkata bahwa terdakwa ingin membeli tabung gas milik saksi Hj. Zainuna, SE dengan tempo waktu pembayaran selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kedepan dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Hj. Zainuna kalau tanah milik terdakwa di daerah pemulutan terkena proyek jalan tol dan memperlihatkan surat menyurat kepada sdr Hj. Zainuna dan mengatakan kepada sdr. Hj Zainuna bahwa terdakwa akan mendapat pengantian***", mendengar kata-kata dan janji terdakwa tersebut lalu saksi Hj. Zainuna pun percaya dan menyetujuinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Hj. Zainuna bersama dengan saksi Ria Afri Irayanti binti Supriyanto dan saksi Andika Sastra Praja Bin Ujang Herman mengantarkan tabung gas milik saksi Hj. Zainuna kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa sendiri yang menerima langsung tabung gas tersebut dan pada saat itu juga dibuat surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna yang mana isinya "sebelum dilakukan pembayaran status tabung gas tersebut hanya dipinjamkan saja kepada terdakwa dan masih milik saksi Hj. Zainuna yang sah, apabila ada pembayaran maka kesemua tabung gas tersebut menjadi milik terdakwa ". Selanjutnya setelah tempo waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang dijanjikan oleh terdakwa lalu saksi Hj. Zainuna menanyakan kepada terdakwa masalah pembayaran tabung gas namun dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa belum bisa membayarnya dan terdakwa meminta tempo pembayaran lagi. Lalu setelah sekian lama terdakwa belum juga melakukan pembayaran akhirnya saksi Hj. Zainuna mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kembali tabung gas milik saksi Hj. Zainuna namun pada saat saksi sampai di rumah terdakwa ternyata tabung gas milik saksi Zainuna sudah tidak ada lagi di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan kesemua gas elpiji milik saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut .

Halaman 6 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian saksi ditaksir sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan gas elpiji milik saksi kepada terdakwa disaksikan oleh anak saksi yaitu saksi Andika Sastar Praja Bin Uajng Herman dan saksi Ria Afri irayanti Binti Supriyanto.
- Bahwa saksi mau menyerahkan gas elpiji kepada terdakwa dikarenakan terdakwa berjanji bahwa ***ia terdakwa ingin membeli tabung gas milik saksi Hj. Zainuna, SE dengan tempo waktu pembayaran selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kedepan dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Hj. Zainuna kalau tanah milik terdakwa didaerah pemulutan terkena proyek jalan tol dan memperlihatkan surat menyurat kepada sdr Hj . Zainuna dan mengatakan kepada sdr. Hj Zainuna bahwa terdakwa akan mendapat pengantian*** berdasarkan kata-kata terdakwa tersebut lalu saksi percaya.
- Bahwa tabung gas yang berhasil saksi dapatkan sebanyak 50 (lima puluh) buah yang didapat dari tempat terdakwa menjualkan tabung gas elpiji tersebut.

**2. Saksi RIA AFRI IARAYANTI Binti SUPRIYANTO:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kamal Dsn I Kec. Pemulutan barat Kab/. Ogan Ilir atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat saksi dan saksi Hj. Zainuna, SE dan saksi Andika Sastra Praja mengantarkan tabung gas elpiji kerumah terdakwa.
- Bahwa jumlah tabung gas elpiji yang telah saksi Hj. Zainuna, SE serahkan kepada terdakwa yaitu berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dan 82 (delapan puluh dua) tabung gas ukuran 12 Kg yang seluruhnya ditaksir senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

**3. Saksi ANDIKA SASTRA PRAJA Bin UJANG HERMAN:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kamal Dsn I Kec. Pemulutan barat Kab/. Ogan Ilir atau sedikit-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat saksi dan saksi Hj. Zainuna, SE dan saksi Andika Sastra Praja mengantarkan tabung gas elpiji kerumah terdakwa.
- Bahwa jumlah tabung gas elpiji yang telah saksi Hj. Zainuna, SE serahkan kepada terdakwa yaitu berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dan 82 (delapan puluh dua) tabung gas ukuran 12 Kg yang seluruhnya ditaksir senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M. Anim.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kamal Dsn I Kec. Pemulutan barat Kab/. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa jumlah tabung gas elpiji yang telah saksi Hj. Zainuna, SE serahkan kepada terdakwa yaitu berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dan 82 (delapan puluh dua) tabung gas ukuran 12 Kg yang seluruhnya ditaksir senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M. Anam yang mana sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna sudah kenal dan setelah bertemu dengan saksi Hj. Zainuna lalu terdakwa berkata kepada saksi Hj. Zainuna dengan kata-kata “ **bahwa ia tidak ada pekerjaan sehingga ingin membuka usaha pangkalan tabung gas dan juga terdakwa berkata bahwa terdakwa ingin membeli tabung gas milik saksi Hj. Zainuna, SE dengan tempo waktu pembayaran**

Halaman 8 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kedepan dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Hj. Zainuna kalau tanah milik terdakwa didaerah pemulutan terkena proyek jalan tol dan memperlihatkan surat menyurat kepada sdr. Hj. Zainuna dan mengatakan kepada sdr. Hj. Zainuna bahwa terdakwa akan mendapat pengantian“, mendengar kata-kata dan janji terdakwa tersebut lalu saksi Hj. Zainuna pun percaya dan menyetujuinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Hj. Zainuna bersama dengan saksi Ria Afri Irayanti binti Supriyanto dan saksi Andika Sastra Praja Bin Ujang Herman mengantarkan tabung gas milik saksi Hj. Zainuna ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa sendiri yang menerima langsung tabung gas tersebut dan pada saat itu juga dibuat surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna yang mana isinya “ sebelum dilakukan pembayaran status tabung gas tersebut hanya dipinjamkan saja kepada terdakwa dan masih milik saksi Hj. Zainuna yang sah, apabila ada pembayaran maka kesemua tabung gas tersebut menjadi milik terdakwa “. Selanjutnya setelah tempo waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang dijanjikan oleh terdakwa lalu saksi Hj. Zainuna menanyakan kepada terdakwa masalah pembayaran tabung gas namun dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa belum bisa membayarnya dan terdakwa meminta tempo pembayaran lagi. Lalu setelah sekian lama terdakwa belum juga melakukan pembayaran akhirnya saksi Hj. Zainuna mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kembali tabung gas milik saksi Hj. Zainuna namun pada saat saksi sampai di rumah terdakwa ternyata tabung gas milik saksi Zainuna sudah tidak ada lagi di rumah terdakwa.*

- Bahwa benar kesemua tabung gas elpiji milik saksi Hj. Zainuna, SE telah terdakwa jual .
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan semua tabung gas milik saksi Hj. Zainuna, SE yang telah diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg dalam keadaan kosong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabung gas elpiji sebanyak 50 (lima puluh) yang ditanda tangani oleh sdr. Haryono als Yono Bin Eteh diatas materai 6000 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian asli tanggal 10 Juli 2015 antara sdr. Haryono Eteh dan Hj. Zainuna, SE;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, oleh karenanya digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kamal Dsn I Kec. Pemulutan barat Kab/. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar jumlah tabung gas elpiji yang telah saksi Hj. Zainuna, SE serahkan kepada terdakwa yaitu berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dan 82 (delapan puluh dua) tabung gas ukuran 12 Kg yang seluruhnya ditaksir senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M. Anam yang mana sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna sudah kenal dan setelah bertemu dengan saksi Hj. Zainuna lalu terdakwa berkata kepada saksi Hj. Zainuna dengan kata-kata **" bahwa ia tidak ada pekerjaan sehingga ingin membuka usaha pangkalan tabung gas dan juga terdakwa berkata bahwa terdakwa ingin membeli tabung gas milik saksi Hj. Zainuna, SE dengan tempo waktu pembayaran selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kedepan dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Hj. Zainuna kalau tanah milik terdakwa di daerah pemulutan terkena proyek jalan tol dan memperlihatkan surat menyurat kepada sdr Hj. Zainuna dan mengatakan kepada sdr. Hj Zainuna bahwa terdakwa akan mendapat pengantian"**, mendengar kata-kata dan janji terdakwa tersebut lalu saksi Hj. Zainuna pun percaya dan menyetujuinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi

Halaman 10 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Zainuna bersama dengan saksi Ria Afri Irayanti binti Supriyanto dan saksi Andika Sastra Praja Bin Ujang Herman mengantarkan tabung gas milik saksi Hj. Zainuna ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa sendiri yang menerima langsung tabung gas tersebut dan pada saat itu juga dibuat surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna yang isinya “ sebelum dilakukan pembayaran status tabung gas tersebut hanya dipinjamkan saja kepada terdakwa dan masih milik saksi Hj. Zainuna yang sah, apabila ada pembayaran maka kesemua tabung gas tersebut menjadi milik terdakwa “. Selanjutnya setelah tempo waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang dijanjikan oleh terdakwa lalu saksi Hj. Zainuna menanyakan kepada terdakwa masalah pembayaran tabung gas namun dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa belum bisa membayarnya dan terdakwa meminta tempo pembayaran lagi. Lalu setelah sekian lama terdakwa belum juga melakukan pembayaran akhirnya saksi Hj. Zainuna mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kembali tabung gas milik saksi Hj. Zainuna namun pada saat saksi sampai di rumah terdakwa ternyata tabung gas milik saksi Zainuna sudah tidak ada lagi di rumah terdakwa.

- Bahwa benar kesemua tabung gas milik saksi Hj. Zainuna telah terdakwa jual dan terdakwa tidak pernah mengembalikan semua tabung gas tersebut kepada saksi Hj. Zainuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

- Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP;  
Atau
- Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP;

Halaman 11 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya akan tetapi berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga dalam hal ini yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara a-quo, sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa **HARYONO ALS YONO BIN ETEH (alm)** adalah orang yang diajukan kedepan persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maupun dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang melakukan tindak pidana penipuan. Didalam pemeriksaan persidangan terungkap terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Barang siapa*, telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini diartikan untuk mencapai tujuan terdekat, bilamana pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu maka unsur dengan maksud belum dapat terpenuhi. Dengan maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata “dengan maksud” dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata “dengan sengaja,” artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam KUHP dikenal dengan kejahatan yang dinamakan “penipuan”, dimana penipu itu pekerjaannya :

- Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Membujuk itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah melakukan perbuatan “pembujukan” terhadap saksi Tahir Syahputra Bin Yusuf Sulaiman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hj. Zainuna , SE Binti H.M. Anim , saksi Ria Afri Irayanti Binti Supriyanto dan saksi Andika Sastra Praja Bin Ujang Herman, bahwa saksi Hj. Zainuna , SE Binti H.M. Anim telah menyerahkan barang kepada terdakwa berupa 450 (empat ratus lima

Halaman 13 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tabung gas ukuran 3 Kg dan 82 (delapan puluh dua) tabung gas ukuran 12 Kg kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Hj. Zainuna, SE merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kamal Dsn I Kec. Pemulutan barat Kab/. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung. Adapun cara terdakwa melakukan **tindak pidana penipuan** tersebut berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M. Anam yang mana sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna sudah kenal dan setelah bertemu dengan saksi Hj. Zainuna lalu terdakwa berkata kepada saksi Hj. Zainuna dengan kata-kata "**bahwa ia tidak ada pekerjaan sehingga ingin membuka usaha pangkalan tabung gas dan juga terdakwa berkata bahwa terdakwa ingin membeli tabung gas milik saksi Hj. Zainuna, SE dengan tempo waktu pembayaran selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kedepan dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Hj. Zainuna kalau tanah milik terdakwa didaerah pemulutan terkena proyek jalan tol dan memperlihatkan surat menyurat kepada sdr Hj. Zainuna dan mengatakan**

**kepada sdr. Hj Zainuna bahwa terdakwa akan mendapat pengantian**", mendengar kata-kata dan janji terdakwa tersebut lalu saksi Hj. Zainuna pun percaya dan menyetujuinya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Hj. Zainuna bersama dengan saksi Ria Afri Irayanti binti Supriyanto dan saksi Andika Sastra Praja Bin Ujang Herman mengantarkan tabung gas milik saksi Hj. Zainuna kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa sendiri yang menerima langsung tabung gas tersebut dan pada saat itu juga dibuat surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Hj. Zainuna yang mana isinya "sebelum dilakukan pembayaran status tabung gas tersebut hanya dipinjamkan saja kepada terdakwa dan masih milik saksi Hj.

Halaman 14 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuna yang sah, apabila ada pembayaran maka kesemua tabung gas tersebut menjadi milik terdakwa ". Selanjutnya setelah tempo waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang dijanjikan oleh terdakwa lalu saksi Hj. Zainuna menanyakan kepada terdakwa masalah pembayaran tabung gas namun dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa belum bisa membayarnya dan terdakwa meminta tempo pembayaran lagi. Lalu setelah sekian lama terdakwa belum juga melakukan pembayaran akhirnya saksi Hj. Zainuna mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kembali tabung gas milik saksi Hj. Zainuna namun pada saat saksi sampai di rumah terdakwa ternyata tabung gas milik saksi Zainuna sudah tidak ada lagi di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi

Halaman 15 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian sebagaimana berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Hj. Zainuna, SE Binti H.M Anim;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARYONO Als. YONO Bin ETEH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 16 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dikembalikan kepada saksi Hj. Zainuna, SE;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabung gas elpiji sebanyak 50 (lima puluh) yang ditanda tangani oleh Sdr. Haryono Als. Yono Bin Eteh (Alm) diatas materai 6000 dan 1 (satu) lembar perjanjian asli tanggal 10 Juli 2015 antara Sdr. Haryono Als. Yono Bin Eteh (Alm) dan Hj. Zainuna, SE (kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa);
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari KAMIS, tanggal 27 September 2018 oleh kami EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH.,MH, selaku Hakim Ketua Sidang, RESA OKTARIA, SH.,MH, dan IRMA HANI NASUTION, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 419/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 7 Agustus 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, Tanggal 1 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh REKA BUDHY I.A, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DARMADI EDISON, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan di hadiri oleh terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA SIDANG

RESA OKTARIA, SH.,MH

EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH.,MH

IRMA HANI NASUTION, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

REKA BUDHY I.A, S.H.

Halaman 17 dari 17  
Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Kag